



PUTUSAN

Nomor 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon, melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 08 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/32/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama ANAK umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang penyebab pertengkaran, antara lain :
 - Termohon tidak menghargai nafkah pemberian Pemohon.
 - Termohon tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Pemohon.
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengucapkan kata cerai serta mempublikasikan masalah keluarganya ke media sosial.
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengaku sebagai isteri dari Termohon yang perkawinannya seperti dijelaskan Pemohon, pernah tinggal bersama selaku suami isteri dengan melahirkan satu orang anak seperti disebutkan Pemohon.
- Bahwa Termohon mengaku telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang penyebabnya karena Pemohon telah menikah dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak.
- Bahwa Termohon mengaku pula telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sekitar 4 tahun lamanya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan yang paling penting bagi Termohon adalah Akta Cerai yang akan Termohon pergunakan untuk mengurus surat-surat penting kedepannya, disamping itu Termohon meminta agar Pemohon memperhatikan dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK bin Haerullah yang kini dalam pemeliharaan Termohon sesuai kemampuan Pemohon setiap bulannya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan bersedia memberikan biaya pemeliharaan/hadhanah kepada anaknya sesuai kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp 5000.000,- (lima ratus ribu rupiah); setiap bulan sampai anak tersebut mandiri.

Bahwa atas reflik Pemohon tersebut Termohon memeberikan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya bersedia menerima biaya pemeliharaan/hadhanah dari Pemohon sebesar Rp 5000.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa, fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 389/32/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru harian, tempat kediaman di Kelurahan Parang L, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi bersepupu dengan Pemohon, sedang Termohon adalah ipar sepupu saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tahun 2011 pernah tinggal bersama sebagai suami isteri tahun dengan melahirkan satu orang anak yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak.
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon serta sering marah-marah dan minta untuk diceraikan oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat petenggaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang karena Pemohon diusir oleh Termohon.

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada lagi yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan.

2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru harian, tempat kediaman di Kelurahan Parang Loe, Kcamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon .

- Bahwa isteri Pemohon bernama Herlina menikah pada pada tahun 2011 di Makassar, pernah tinggal bersama selaku suami isteri dengan melahirkan satu orang anak.

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering bertengkar.

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta Termohon tidak mau mensyukuri penghasilan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 karena akibat dari perselisihan dan pertenggaran tersebut.

- Bahwa saksi telah Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun sekalipun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti.

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, sedang Termohon memberikan pula kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan, tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga Termohon sudah sulit dipertahankan.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya bermohon agar pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dengan melahirkan satu orang anak, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon tidak menghargai nafkah pemberian Pemohon. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon. Termohon sering marah-marah dan mengucapkan kata cerai serta mempublikasikan masalah keluarganya ke media sosial. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2014, sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Nurhaniah, M.H., namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor 389/32/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apaun juga sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa dalam bukti yang bertanda P tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tanggal 28 Juli 2011 sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan benar terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, namun kedua belah pihak tuduh menuduh penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Termohon menyatakan pula tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga Termohon sudah sulit untuk

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, namun anak Pemohon dan Termohon yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon, Pemohon harus memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan atau saksi dari pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, untuk itu di persidangan Pemohon telah menghadirkan sepupunya bernama Jalil bin Dg. Rurung dan tetangganya bernama Jamal bin Tahir sebagai saksi, sedang Termohon tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 disebabkan kedua belah pihak sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon serta Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon, kesaksian kedua saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 dan tidak pernah kembali rukun yang hingga kini telah mencapai 4 tahun lamanya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan kesaksian saksi Pemohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 dan tidak pernah kembali rukun yang hingga kini telah mencapai 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak berusaha lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena memang sudah sulit untuk didamaikan, hal ini menanda perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga tidak mampu lagi untuk mendamaikan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, disamping itu Termohon menyatakan pula rumah tangganya sudah sulit untuk dipertahankan, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal mana sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Termohon agar Pemohon memberikan biaya pemeliharaan/hadhanah atas anaknya yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon telah sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dimana biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayahnya sehingga patut jika Pemohon dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seteiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan pula bersedia menerima biaya pemeliharaan/hadhanah kedua anak tersebut dari Pemohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seteiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri.

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak telah sepakat tentang biaya pemeliharaan/hadhanah kedua anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seteiap bulannya, namun anak tersebut akan mengalami perkembangan dan kebutuhan yang lebih banyak, maka Majelis Hakim memandang perlu biaya pemeliharaan/hadhanah tersebut ditambah

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinaikkan 10 % setiap tahunnya, hal ini sejalan pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK kepada Termohon sebesar RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)